



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudiwan Als Diwan Bin Kiran (Alm);**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06.a/V/2021/Sat.Res.Narkoba sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 9 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, S.H. Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Mukomuko, berkantor di Jalan Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm)** terbukti bersalah **telah** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** penjara.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih.
    - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam.
    - 1 (Satu) Buah Bong (Alat Hisap Sabu-Sabu) yang terbuat dari botol plastik air mineral.
    - 1 (Satu) Buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO V2025 Warna Pelangi dengan No.IMEI : 862695058206750 dengan No.HP : 082231191917.
  - 1 (Satu) Unit HP Merk NOKIA 1208 Warna Hitam dengan No.IMEI : 357737108823465 dengan No.HP : 085273351572.
- Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA CRF Warna Hitam List Hijau Merah dengan No.Pol : BD 6064 NW dengan No.Rangka : MH1KD1116KK103841, Dengan No.Mesin : KD11E1103142. Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Sudiwan Als Diwan Bin Kiran.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di jalan Desa Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----  
- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Sekira jam 15.00 wib terdakwa di hubungi melalui Hp oleh Teman terdakwa yang bernama MILA yang mengatakan "DIMANA MAS" terdakwa jawab "DI RUMAH" Sdri MILA jawab kembali "AKU MAU KE LUBUK PINANG, NITIP GAK (SABU-SABU)" terdakwa jawab kembali "YA, KALO ADA MAU, ADA UANG NI 800 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)" Sdri Mila Jawab kembali "YA, NANTI TAK KABARI KALO UDAH NYAMPE". Sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi lewat HP temannya bernama RIO, terdakwa mengatakan "BISA MINTA TOLONG ANTAR SOPIR AKU KE PABRIK" sdra RIO jawab "YA, NANTI DULU", tidak beberapa lama Sdra RIO datang ke rumah baru saya dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah terdakwa dan rumah Sdra RIO sekira 300 meter, selanjutnya Sdra RIO mengantarkan sopir mobil.-----

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira jam 18.30 wib Sdra RIO tiba kembali di rumah terdakwa lalu Sdra RIO mengatakan kepada terdakwa "ADA BOS (SABU-SABU)" terdakwa jawab "GAK ADA" Sdra RIO jawab kembali "CK CK LA (PATUNGAN MEMBELI SABU-SABU)" terdakwa jawab kembali "MANA DUITNYA" Sdra RIO jawab kembali "ADA DIKIT NI" lalu Sdra RIO memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa terima dan di simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr RIO kembali bersama-sama ke rumah lama terdakwa yang berjarak sekira 100 meter dari rumah terdakwa yang baru di bangun. Selanjutnya terdakwa mandi dan Sdra RIO masih berada di rumah terdakwa duduk nongkrong. Selesai mandi terdakwa mengantar Sdra RIO pulang kembali ke rumahnya. Diperjalanan pulang terdakwa menuju ke Simpang Lubuk Gedang Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab.Mukomuko Sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdri MILA dengan mengatakan "DIMANA" Sdri MILA jawab "YA, NANTI DULU AKU MASIH DI GANG BECEK" terdakwa jawab kembali "CEPAT LA" Sdri MILA jawab kembali "YA, NANTI KU TELP LAGI" selanjutnya HP mati. Kemudian terdakwa menunggu Sdri MILA di jembatan SP.8 Desa. Lubuk Gedang Kec.

Lubuk Pinang Kab. Mukomuko sekira 30 menit tidak jauh dari simpang 4 Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko. Sdri MILA menghubungi terdakwa melalui HP "DIMANA MAS" saya jawab "AKU UDAH DI LUBUK GEDANG" Sdri MILA jawab "DIMANANYA" terdakwa jawab kembali "ARAH KE SP.8) Sdri MILA jawab kembali "AKU UDAH DI SIMPANG LUBUK GEDANG ARAH KE SP.5. Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdri MILA yang sudah berada di pinggir jalan Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko. Setibanya di tempat Sdri MILA, terdakwa turun dari atas motor lalu menghampiri Sdri MILA yang berjarak sekira 1 meter, lalu terdakwa mendekat kepada Sdri MILA lalu Sdra MILA memberikan barang Sabu-Sabu yang dibungkus kertas TISU warna putih menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memberikan uang sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdra MILA dan terdakwa menerima barang Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya Sdri MILA pergi meninggalkan terdakwa terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya pada saat hendak mengendarai motor atau menstarter motor terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan di ketahui adalah Pihak Kepolisian lalu terdakwa diamankan dan dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh salah seorang masyarakat dan benar ditemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang ditemukan barang berupa kertas TISU warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu). Atas kejadian ini lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dan di lakukan penggeladahan di badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih tepatnya di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana terdakwa .

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - DAFTAR HASIL PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B/56/V/ 2021 / Res Narkoba, tanggal 05 Mei 2021. Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 279/60714.00/2021, tanggal 06 Mei 2021 :

1 (Satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yag di bungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih.

Berat Kotor : 6,63 Gram

Berat Bersih : 0,47 Gram

BPOM : 0,05 Gram (berat bersih)

Sisa BB Persidangan : 0,042 Gram (berat bersih), plastic bening, tisu.

- Berdasarkan Surat permintaan Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 57 / V / 2021 / Res Narkoba, Tanggal 06 Mei 2021, Perihal PEMOHONAN Permintaan Penelitian / Pengujian Barang bukti PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga sabu-sabu yag di bungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih.

- Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.21.1315 Tanggal 07 Mei 2021.

## Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

**Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .**

**Pemerian :**  
Bentuk : Kristal  
Warna : Putih, Bening  
Bau : Normal

**Uji yang dilakukan :**

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) METAMFETAMIN	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

**KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009)**

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada mila (DPO) dengan secara tunai dan memberikan uang dengan menerima shabu-shabu tersebut langsung.

- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan.

- Bahwa Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm





112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di jalan Desa Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Sekira jam 15.00 wib saya di hubungi Berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Sekira jam 15.00 wib terdakwa di hubungi melalui Hp oleh Teman terdakwa yang bernama MILA yang mengatakan "DIMANA MAS" terdakwa jawab "DI RUMAH" Sdri MILA jawab kembali "AKU MAU KE LUBUK PINANG, NITIP GAK (SABU-SABU)" terdakwa jawab kembali "YA, KALO ADA MAU ADA UANG NI 800 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)" Sdri Mila Jawab kembali "YA, NANTI TAK KABARI KALO UDAH NYAMPE".

- Bahwa Sekira jam 18.30 wib Sdra RIO tiba kembali di rumah terdakwa lalu Sdra RIO mengatakan kepada terdakwa "ADA BOS (SABU-SABU)" terdakwa jawab "GAK ADA" Sdra RIO jawab kembali "CK CK LA (PATUNGAN MEMBELI SABU-SABU)" terdakwa jawab kembali "MANA DUITNYA" Sdra RIO jawab kembali "ADA DIKIT NI" lalu Sdra RIO memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa terima dan di simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr RIO kembali bersama-sama ke rumah lama terdakwa yang berjarak sekira 100 meter dari rumah terdakwa yang baru di bangun. Selanjutnya terdakwa mandi dan Sdra RIO masih berada di rumah terdakwa duduk nongkrong. Selesai mandi terdakwa mengantar Sdra RIO pulang kembali ke rumahnya. Diperjalanan pulang terdakwa menuju ke Simpang Lubuk Gedang Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab.Mukomuko Sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdri MILA dengn mengatakan "DIMANA" Sdri MILA jawab "YA, NANTI DULU AKU MASIH DI GANG BECEK" terdakwa jawab kembali "CEPAT LA" Sdri MIA jawab kembali "YA, NANTI KU TELP LAGI" selanjutnya HP mati. Kemudian terdakwa menunggu Sdri MILA di jembatan SP.8 Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko sekira 30 menit tidak jauh dari simpang 4 Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko. Sdri MILA menghubungi terdakwa melalui HP "DIMANA MAS" saya jawab "AKU UDAH DI LUBUK GEDANG" Sdri MILA jawab "DIMANANYA" terdakwa jawab kembali "ARAH KE SP.8) Sdri MILA jawab kembali "AKU UDAH DI SIMPANG LUBUK GEDANG ARAH KE SP.5. Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Sdri MILA yang sudah berada di pinggir jalan Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko. Setibanya di tempat Sdri MILA, terdakwa turun dari atas motor lalu menghampiri Sdri MILA yang berjarak sekira 1 meter, lalu terdakwa mendekat kepada Sdri MILA lalu Sdra MILA memberikan barang Sabu-Sabu yang dibungkus kertas TISU warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memberikan uang sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdra MILA dan terdakwa menerima barang Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya Sdri MILA pergi meninggalkan terdakwa terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya pada saat hendak mengendarai motor atau menstarter motor terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan di ketahui adalah Pihak Kepolisian lalu terdakwa diamankan dan dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh salah seorang masyarakat dan benar ditemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang ditemukan barang berupa kertas TISU warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu). Atas kejadian ini lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dan di lakukan penggeladahan di badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih tepatnya di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana terdakwa .

- DAFTAR HASIL PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL

Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPOBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B/56/V/ 2021 / Res Narkoba, tanggal 05 Mei 2021. Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 279/60714.00/2021, tanggal 06 Mei 2021 :

1 (Satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yag di bungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih.

Berat Kotor	: 6,63 Gram
Berat Bersih	: 0,47 Gram
BPOM	: 0,05 Gram (berat bersih)
Sisa BB Persidangan	: 0,042 Gram (berat bersih), plastic bening, tisu.

- Berdasarkan Surat permintaan Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 57 / V / 2021 / Res Narkoba, Tanggal 06 Mei 2021, Perihal PEMOHONAN Permintaan Penelitian / Pengujian Barang bukti PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga sabu-sabu yag di bungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih.

- Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.21.1315 Tanggal 07 Mei 2021.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

**Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .  
Pemerian :**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Bentuk : Kristal  
Warna : Putih, Bening  
Bau : Normal

**Uji yang dilakukan :**

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) METAMFETAMI N	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

**KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009)**

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sejak tahun 2019, Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan dan menghisap shabu-shabu tersebut adalah merasa tenang dan bersemangat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana diharuskan untuk mengkonsumsi atau menggunakan shabu untuk mengobati sakit tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari menggunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri adalah salah dan melanggar hukum karena terdakwa tidak ada izin menggunakannya dari instansi yang berwenang yaitu menteri kesehatan RI.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Sabu-sabu terdakwa mengambil minuman mineral di dalam kemasan gelas lalu minuman mineral di dalam kemasan gelas tersebut saya lubangi dua buah dari bagian belakang atau bawah menggunakan duri sawit lalu saya memasukkan pipet yang sudah dibentuk minuman mineral gelas tersebut ke dalam lubang yang tersedia selanjutnya saya mengambil korek api gas yang kepalanya di lepas lalu di masukkan kertas timah rokok yang telah di gulung rapi sehingga menyala ke bagian atas dengan api kecil. Kemudian saya mengambil kaca skring lampu mobil untuk tempat memasukkan barang Sabu-Sabu, lalu saya mulai merakit alat hisap sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca skring lampu mobil dan saya mulai menghisap sabu-sabu dengan cara di bakar perlahan lahan melalui kaca skring tempat diletakkannya sabu-sabu lalu saya mulai menghisap sabu-sabu secara perlahan seperti menghisap rokok
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/06/F.1/V/2021 tertanggal 01 Maret 2021 menyatakan bahwa Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) hasil Pemeriksaan Methampitamin Positif Shabu-shabu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui benar telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan 1 Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu dan telah dilakukan UJI URINE di RSUD Mukomuko dengan hasil Positif mengandung Zat AMP (Shabu-shabu). Hasil pemeriksaan tersangka di RSUD MUKOMUKO tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 445 / 06 / F.1 / V / 2021, hasil pemeriksaan Test Narkoba Sabu-Sabu Rapid Test/Methampitamin hasil (+) Positif.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ARVICH O ARMA bin ANDHY ROHIM**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidikan;

- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa SUDIWAN als DIWAN bin KIRAN pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan di depan mess dinas PU di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa, mulanya Pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 saksi dan rekan-rekan saksi melaksanakan apel pagi di kantor Polres Mukomuko, selanjutnya saksi melakukan breafing bersama dengan Kasat Res Narkoba Polres Mukomuko untuk menindak lanjuti Informasi dari masyarkat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Sabu-Sabu yang terjadi di Desa.Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab. Mukomuko.Sekira pukul 15.00 wib selesai melaksanakan kegiatan rutin di kantor saksi dan rekan - rekan saksi yang di pimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba berangkat menuju Desa.Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab. Mukomuko untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setibanya di Desa. Lubuk Gedang selanjutnya saksi melakukan observasi di tempat tempat yang dicurigai sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu-Sabu. Sekira jam 20.00 wib, saksi dapatkan informasi bahwa ada salah seorang yang bernama DIWAN adalah salah satu pengguna barang yang diduga Sabu-sabu yang bertempat tinggal di Desa. Tirta Makmur (Sp.5) Kec. Air Manjunt

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Mukomuko, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lanjutan melakukan observasi di seputaran Desa Lubuk Gedang;

- Bahwa, sekira pukul 20.30 wib saksi melihat seseorang yang mencurigakan menggunakan kendaraan roda dua berhenti di tepi jalan di depan mess dinas PU di Desa Lubuk Gedang dan secara bersama-sama saksi menghampiri dan seketika saksi melakukan Tindakan Kepolisian mengamankan seseorang tersebut selanjutnya saksi memanggil seseorang yang berada didekat tempat tersebut untuk menyaksikan Tindakan Kepolisian berupa penggeledahan terhadap Seseorang tersebut dan benar saksi temukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu berwarna putih dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya saksi melakukan interogasi di tempat tersebut dengan menanyakan siapa nama seseorang tersebut dan mengaku bernama SUDIWAN Als DIWAN warga Desa Tirta Makmur Kec Air Manjuto Kab Mukomuko.Mendapati kejadian ini lalu pelaku di bawa menuju Polres Mukomuko serta Barang Bukti untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi dan rekan - rekan saksi telah melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang yang diduga Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus plastic bening yang dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih yang disimpan oleh terdakwa di kantong celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa, yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu ada disaksikan oleh salah seorang warga sekitar yang bernama ADENG dan sesaat setelah kejadian tersebut kami menghubungi Kepala Desa Lubuk Gedang melalui komunikasi HP bahwa kami telah mengamankan seseorang yang diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa yang mengeluarkan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus plastic bening yang dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dari Kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa, saksi dan rekan-rekan saksi setelah kejadian ada melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan saat itu ada istri terdakwa, dan kami temukan bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik air mineral dan 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu yang disembunyikan terdakwa di bawah batang sawit di pekarangan belakang rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi saat penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu pada malam hari dan pencahayaannya terang berasal dari sinar lampu mobil dan penerangan cahaya lampu senter HP Android yang saksi gunakan;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa barang Sabu-Sabu tersebut ia dapatkan dari MILA;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi telah melakukan pengejaran terhadap MILA, saat ini ia telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Mukomuko;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia membeli sabu-sabu tersebut dari MILA seharga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, terdakwa ada uang Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari hasil patungan yang mana Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik teman terdakwa yang bernama RIO;
- Bahwa, terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih, 1(satu) unit HP Merk NOKIA 1208 warna hitam dengan nomor IMEI:357737108823465 dengan nomor HP : 085273351572, 1(satu) unit HP Merk VIVO V2025 warna pelangi hitam dengan nomor IMEI : 8626950558206750 dengan nomor HP:082231191917, 1(satu) unit Sepeda motor jenis HONDA CRF warna hitam lis hijau merah dengan nopol : BD 6064 NW dengan nomor rangka: MH1KD1116KK103841 dengan nomor mesin : KD11E1103142, 1(satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik air mineral dan 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu adalah barang barang milik Sdra SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) yang saksi dan rekan saksi amankan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama RIO;
- Bahwa, RIO pada perkara ini berstatus sebagai saksi;
- Bahwa, istri terdakwa tidak tahu jika terdakwa biasa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



2. **ADENG KUASA alias ADENG bin SYARDAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidikan;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa SUDIWAN als DIWAN bin KIRAN pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan di depan mess dinas PU di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, mulanya pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 saat saksi bekerja mengurus pintu air irigasi yang mana saksi bekerja sebagai penjaga pintu air dinas pengairan Balai Sumatera, yaitu saat saksi kembali lagi ke kantor yang berada di Desa Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko, sekira Jam 15.00 wib saksi kembali ke rumah orang tua saksi selesai bekerja di Desa. Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko. Sekira 19.30 wib saksi beserta anak dan istri kembali ke rumah dinas PU pengairan yang berada di Desa. Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko. Sekira jam 20.30 saksi sedang bermain HP di dalam rumah lalu saksi mendengar suara orang ribut-ribut di luar rumah kemudian saksi keluar dari dalam rumah menuju sumber suara lalu saksi melihat di pinggir jalan ada beberapa orang. Selanjutnya saksi dipanggil untuk mendekat dan saksi ketahui bahwa beberapa orang tersebut adalah Pihak Kepolisian yang mengenalkan diri kepada saksi, saksi melihat ada orang yaitu terdakwa yang sedang duduk diamankan oleh pak polisi dan saksi melihat terdakwa memegang barang berupa kertas TISU lalu barang tersebut lalu barang tersebut di buka secara bersama sama dan saksi melihat di dalam bungkus kertas tisu terdapat 1(satu) paket kecil barang yang dibungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal warna bening lalu terdakwa ditanya oleh Pak Polisi bahwa benar barang tersebut adalah miliknya dan Pak Polisi bertanya kembali "BARANG APA ITU" dan di jawab oleh terdakwa "SABU- SABU PAK" dari keterangan terdakwa baru saksi ketahui bahwa terdakwa menyimpan atau kedapatan barang Sabu-sabu atau narkotika oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya Pak Polisi berpamitan kepada saksi akan membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan saksi kembali lagi ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa, selain dari saksi ada juga beberapa orang warga lain yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang mengeluarkan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan kertas tisu warna putih dari Kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, kondisi saat penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu pada malam hari dan pencahayaannya terang berasal dari sinar lampu mobil dan penerangan cahaya lampu senter HP ANDROID;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih, 1(satu) unit HP Merk NOKIA 1208 warna hitam dengan nomor IMEI:357737108823465 dengan nomor HP : 085273351572, 1(satu) unit HP Merk VIVO V2025 warna pelangi hitam dengan nomor IMEI : 8626950558206750 dengan nomor HP:082231191917, 1(satu) unit Sepeda motor jenis HONDA CRF warna hitam lis hijau merah dengan nopol : BD 6064 NW dengan nomor rangka: MH1KD1116KK103841 dengan nomor mesin : KD11E1103142 dan 1(satu) lembar celana pendek warna hitam adalah barang barang yang ada pada terdakwa Sdra SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) saat diamankan oleh Polisi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada atau tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. DASRIL Als RIO Bin ALI SOUN (Alm),** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidikan;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa SUDIWAN als DIWAN bin KIRAN pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan di depan mess dinas PU di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 pagi hari saksi bangun, saksi masak untuk makan pagi selanjutnya saksi pergi bekerja proyek siring di air putih Desa Arah Tiga, sekira pukul 17.00 wib saksi pulang kerumah saksi di Desa Tirta Makmur Kec Air Manjuntio, setelah sampai dirumah saksi di telepon oleh

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Sdra DIWAN, Sdra DIWAN berkata " RIO TOLONG KE RUMAH DALAM 1 MENIT " saksi jawab " IYA,AKU NAROK TAS DULU" sekira pukul 17.10 wib saksi pergi ke rumah Sdra DIWAN, sesampainya di rumah Sdra DIWAN saksi disuruh Sdra DIWAN untuk mengantar supir Sdra DIWAN ke pabrik Tanjung Alai. Setelah itu saksi berangkat ke pabrik Tanjung Alai bersama supir Sdra DIWAN yang bernama YON dengan menggunakan motor Sdra DIWAN. Setelah itu saksi kembali kerumah Sdra DIWAN, sesampai di rumah Sdra DIWAN sekira 18.00 wib , Sdra DIWAN meminjam uang saksi, dengan berkata " YO ADA DUITMU, AKU PAKE DULU,AKU ADA PERLU" saksi menjawab, " ADA, 150 Rb" Sdra DIWAN berkata " AKU PAKE DULU" kemudian saksi berkata, "IYA,BALIKAN YA"Sdra DIWAN berkata"YO, BESOK AKU BALIKKAN" kemudian saksi memberikan uang milik saksi kepada Sdra DIWAN sebanyak 150 Rb. Setelah itu saksi menunggu Sdra DIWAN mandi di rumah Sdra DIWAN, setelah Sdra DIWAN selesai mandi sekira pukul 18.30 Wib saksi diantar oleh Sdra DIWAN pulang kerumah. Setelah itu saksi mandi lalu pergi kerumah teman saksi yang bernama IPUL sekira Pukul 19.30 Wib yang berada di depan rumah saksi. Sekira Pukul 21.00 istri Sdra DIWAN menghubungi saksi melalui telepon yang bertanya kepada saksi dengan berkata " BANG, ABANG SAMA BAPAK KENET (Sdra DIWAN) lalu saksi menjawab " ENGGAK" kemudian istri Sdra DIWAN kembali berkata "YA UDAH BANG, MAKASIH" kemudian telepon ditutup. Sekira pukul 21.30 Saksi mendapat kabar kalau Sdra DIWAN tertangkap dari teman saksi Sdra IPUL, Sdra IPUL berkata " SAYA DAPAT SMS, DIWAN KECEKEL (DI TANGKAP), saksi berkata " KECEKEL APA' Sdra IPUL berkata "KECEKEL POLISI". Kemudian saksi dan teman saksi Sdra IPUL lanjut bercerita dan sekira pukul 22.00 Wib saksi pulang kerumah setelah itu saksi pulang kerumah saksi untuk istirahat;

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sdra SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) sekira 4 Tahun yang lalu yang mana saksi bekerja pada Sdra DIWAN sebagai pemuat sawit milik Sdra DIWAN namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdra SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berupa 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih;
- Bahwa, tidak ada yang melihat atau mengetahui Sdra DIWAN meminjam uang saksi sebanyak Rp 150.000 ,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi pernah menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mau menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa karena terdakwa adalah Bos saksi;
- Bahwa, yang saksi rasakan setelah saksi menghisap Sabu-sabu tersebut adalah pikiran saksi tidak bisa tidur 2 (dua) hari dan susah makan;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa barang bukti berupa 1(satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih, 1(satu) unit HP Merk NOKIA 1208 warna hitam dengan nomor IMEI : 357737108823465 dengan nomor HP : 085273351572, 1(satu) unit HP Merk VIVO V2025 warna pelangi hitam dengan nomor IMEI : 8626950558206750 dengan nomor HP: 082231191917, 1(satu) unit Sepeda motor jenis HONDA CRF warna hitam lis hijau merah dengan nopol : BD 6064 NW dengan nomor rangka : MH1KD1116KK103841 dengan nomor mesin : KD11E1103142 dan 1(satu) lembar celana pendek warna hitam adalah benar barang - barang milik Sdra DIWAN atau atas penguasaan Sdra DIWAN yang ditemukan atau didapatkan oleh Pihak Kepolisian anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko.;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau menggunakan Sabu-sabu tersebut
- Bahwa, alat hisap yang saksi gunakan saat hisap sabu bersama terdakwa berbeda dengan yang dijadikan barang bukti saat ini;
- Bahwa, bentuk sabu-sabu yang saksi dan terdakwa hisap dulu bentuknya seperti garam;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sudiwan als. Diwan Bin Kiran Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa, terdakwa diperiksa karena mengenai Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan di depan mess dinas PU di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, awal mula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa melihat orang bekerja di rumah terdakwa memasang atap rumah yang mana saat ini terdakwa membuat rumah baru di

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan rumah terdakwa berjarak sekira 100 meter dari rumah lama terdakwa. Sekira jam 15.00 wib terdakwa di hubungi melalui Hp dengan Teman terdakwa yang bernama MILA yang mengatakan "DIMANA MAS" terdakwa jawab "DI RUMAH" Sdri MILA jawab kembali "AKU MAU KE LUBUK PINANG, NITIP GAK (SABU-SABU)". Terdakwa jawab kembali "YA, KALO ADA MAU ADA UANG NI 800 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)". Lalu MILA Jawab kembali "YA,NANTI TAK KABARI KALO UDAH NYAMPE".Sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi lewat HP teman terdakwa yang bernama RIO, terdakwa mengatakan "BISA MINTA TOLONG ANTAR SOPIR AKU KE PABRIK" sdra RIO jawab "YA,NANTI DULU". tidak beberapa lama Sdra RIO datang ke rumah baru terdakwa dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah terdakwa dan rumah Sdra RIO sekira 300 meter, selanjutnya Sdra RIO mengantarkan sopir mobil ke pabrik untuk menjual buah sawit;

- Bahwa, sekira jam 18 30 Wib Sdr RIO tiba kembali dirumah baru terdakwa lalu sdr RIO mengatakan kepada terdakwa "ADA BOS? (sabu-sabu)" saya jawab "GAK ADA" sdr RIO jawab kembali "CK CK LA (PATUNGAN (BELI SABU-SABU)" terdakwa jawab kembali "MANA DUITNYA" sdr RIO Jawab kembali "ADA DIKIT NI" lalu Sdra RIO memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang terdakwa terima dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr RIO kembal bersama-sama ke rumah lama terdakwa yang berjarak sekira 100 meter dari rumah terdakwa yang baru di bangun. Selanjutnya terdakwa mandi dan Sdra RIO masih berada di rumah terdakwa duduk nongkrong. Selesai mandi terdakwa mengantar Sdra RIO pulang kembali ke rumahnya, lalu terdakwa pulang kembali ke rumah terdakwa untuk menukar motor. Diperjalanan menuju ke Simpang Lubuk Gedang Desa. Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko Sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi MILA yang mengatakan "DIMANA". Kemudian MILA jawab "YA, NANTI DULU AKU MASIH DI GANG BECEK". Terdakwa jawab kembali "CEPAT LAH". Kemudian jawab kembali "YA,NANTI KU TELP LAGI" selanjutnya HP mati. Terdakwa menunggu MILA di jembatan SP.8 Desa. Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab. Mukomuko sekira 30 menit tidak jauh dari simpang 4 Desa Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab. Mukomuko MILA menghubungi terdakwa melalui HP "DIMANA MAS" terdakwa jawab "AKU UDAH DI LUBUK GEDANG". MILA jawab "DIMANANYA". Terdakwa jawab kembali "ARAH KE SP.8". MILA jawab kembali "AKU UDAH DI SIMPANG LUBUK GEDANG ARAH KE SP.5". Kemudian terdakwa mengendarai motor menghampiri MILA yang sudah berada di pinggir jalan Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mukomuko. Setibanya di tempat MILA, terdakwa turun dari atas motor menghampiri MILA yang berjarak sekira 1 meter lalu terdakwa mendekat kepada MILA lalu MILA memberikan barang Sabu-Sabu yang dibungkus kertas TISU warna putih menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada MILA dan terdakwa menerima barang Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya MILA pergi meninggalkan terdakwa terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa hendak mengendarai motor atau menstarter motor lalu terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan terdakwa ketahui adalah Pihak Kepolisian. Lalu terdakwa diamankan dan dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh salah seorang masyarakat dan benar ditemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang barang berupa kertas TISU warna Putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu). Atas kejadian ini lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1(satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (sabur Sabu) yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang;
- Bahwa, 1 (satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu) yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa dapatkan atau terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama MILA yang terdakwa ketahui bertempat tinggal di Blok C Desa. Lunang Kec.Lunang Silaut Kab.Pesisir Selatan Prov.Sumatera Barat;
- Bahwa, Terdakwa membeli barang Sabu-sabu kepada MILA sebanyak 3 kali, Terakhir kali terdakwa membeli atau mendapatkan barang Sabu-sabu dari MILA yang terjadi pada hari Senin sekira pukul 20.30 WIB tanggal 03 Mei 2021 di Pinggir jalan lintas Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang,Kabupaten. Mukomuko,Prov.Bengkulu;
- Bahwa, barang Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari MILA adalah untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan kepada orang lain barang Sabu-sabu akan tetapi sabu-sabu tersebut pernah terdakwa gunakan atau hisap secara bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama DASRIL alias RIO;
- Bahwa, terdakwa membeli atau mendapatkan barang Sabu-sabu dari saudara MILA menggunakan uang Tunai sebanyak Rp. 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa sendiri dan uang teman terdakwa yang terdakwa pinjam dari saudara RIO sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) total terdakwa membeli barang Sabu-Sabu kepada MILA sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengetahui saat terdakwa mendapatkan/membeli Sabu- Sabu kepada MILA;
- Bahwa, terdakwa mengenal Sdri MILA sejak setahun hingga sekarang yang mana terdakwa bertemu MILA pertama kali di gang becek di rumah teman terdakwa lalu terdakwa bertukar nomor HP dan MILA adalah orang yang menjual Sabu-Sabu kepada terdakwa sebanyak 3 kali. Terdakwa dan MILA tidak memiliki hubungan keluarga yang Terdakwa ketahui MILA bertempat tinggal di Blok C Desa.Lunang Kec.Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan Prov.Sumatera Barat menumpang di rumah kerabatnya yang mana MILA sendiri berasal dari Provinsi Bandar Lampung;
- Bahwa, terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu-sabu pertama kali tahun 2019 yang mana terdakwa diajak teman terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu-Sabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak aktif menggunakan Sabu-Sabu apabila ada kegiatan yang agak berat, baru terdakwa menggunakan Sabu -sabu tersebut;
- Bahwa, cara terdakwa menggunakan Sabu-sabu pertama kali adalah terdakwa mengambil minuman mineral di dalam kemasan gelas lalu minuman mineral di dalam kemasan gelas tersebut terdakwa lubangi dua buah dari bagian belakang atau bawah menggunakan duri sawit lalu terdakwa memasukkan pipet yang sudah dibentuk minuman mineral gelas tersebut ke dalam lubang yang tersedia selanjutnya terdakwa mengambil korek api gas yang kepalanya di lepas lalu di masukkan kertas timah rokok yang telah di gulung rapi sehingga menyala ke bagian atas dengan api kecil. Kemudian terdakwa mengambil kaca skring lampu mobil untuk tempat memasukkan barang Sabu-Sabu, lalu terdakwa mulai merakit alat hisap sabu-sabu dan memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca skring lampu mobil dan terdakwa mulai menghisap sabu-sabu dengan cara di bakar perlahan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan melalui kaca skring tempat diletakkannya sabu-sabu lalu terdakwa mulai menghisap sabu- sabu secara perlahan seperti menghisap rokok;

- Bahwa, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut adalah pikiran terdakwa merasa tenang dan semangat bekerja;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu adalah melanggar hukum yang mana terdakwa mengetahui dari berita-berita di televisi (TV);
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau menggunakan Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mengharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu- Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih, 1(satu) unit HP Merk NOKIA 1208 warna hitam dengan nomor IMEI : 357737108823465 dengan nomor HP : 085273351572, 1(satu) unit HP Merk VIVO V2025 warna pelangi hitam dengan nomor IMEI:8626950558206750 dengan nomor HP: 082231191917, 1(satu) unit Sepeda motor jenis HONDA CRF warna hitam lis hijau merah dengan nopol : BD 6064 NW dengan nomor rangka : MH1KD1116KK103841 dengan nomor mesin:KD11E1103142 dan 1(satu) lembar celana pendek warna hitam adalah benar barang - barang milik terdakwa atau atas penguasaan terdakwa yang ditemukan atau didapatkan oleh anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko saat menangkap terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan RIO pernah patungan membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali untuk dihisap bersama RIO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik air mineral;
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo F 2025 warna ungu/pelangi no. IMEI : 862695058206750 dengan No.HP : 082231191917;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1208 warna hitam no. IMEI : 357737108823465 dengan No.HP : 085273351572;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam list hijau merah, no. registrasi : BD 6064 NW dengan No.Rangka : MH1KD1116KK103841, Dengan No.Mesin : KD11E1103142;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- DAFTAR HASIL PENIMBANGAN PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL  
Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO tertanggal 05 Mei 2021.

Bahwa Telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 279/60714.00/2021, tanggal 06 Mei 2021.

- 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga sabu-sabu yang di bungkus plastik bening

BRUTO	: 6,63 Gram
NETTO	: 0,47 Gram
BPOM	: 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan	: 0,042 Gram

- Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 57 / V / 2021 / Res Narkoba, Tanggal 06 Mei 2021, Perihal PEMOHONAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.21.1315 Tanggal 07 Mei 2021.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu.

**Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut.**

**Pemerian :**  
Bentuk : Kristal  
Warna : Putih, Bening  
Bau : Normal

**Uji yang dilakukan :**

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) METAMFET AMIN	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

## KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).

- Hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/06/F.1/V/2021 menyatakan bahwa Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) hasil Pemeriksaan Methampitamin Positif Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa **Sudiwan als. Diwan Bin Kiran Alm** ditangkap oleh saksi **ARVICO ARMA bin ANDHY ROHIM** bersama tim satres Narkorba Polres Mukomuko karena mengenai Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan di depan mess dinas PU di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa, awal mula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 15.00 wib terdakwa di hubungi melalui Hp dengan Teman terdakwa yang bernama MILA yang mengatakan "DIMANA MAS" terdakwa jawab "DI RUMAH" Sdri MILA jawab kembali "AKU MAU KE LUBUK PINANG, NITIP GAK (SABU-SABU)". Terdakwa jawab kembali "YA, KALO ADA MAU ADA UANG NI 800 (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)". Lalu MILA Jawab kembali "YA,NANTI TAK KABARI KALO UDAH NYAMPE".Sekira jam 17.00 wib terdakwa menghubungi lewat HP teman terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



yang bernama RIO, terdakwa mengatakan "BISA MINTA TOLONG ANTAR SOPIR AKU KE PABRIK" saksi RIO jawab "YA,NANTI DULU". tidak beberapa lama saksi RIO datang ke rumah baru terdakwa dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah terdakwa dan rumah saksi RIO sekira 300 meter, selanjutnya saksi RIO mengantarkan sopir mobil ke pabrik untuk menjual buah sawit, kemudian sekira jam 18 30 Wib saksi RIO tiba kembali dirumah baru terdakwa lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi RIO, lalu saksi RIO memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang terdakwa terima dan terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIO kembali bersama-sama ke rumah lama terdakwa yang berjarak sekira 100 meter dari rumah terdakwa yang baru di bangun. Selanjutnya terdakwa mandi dan saksi RIO masih berada di rumah terdakwa duduk nongkrong. Selesai mandi terdakwa mengantar saksi RIO pulang kembali ke rumahnya, lalu terdakwa pulang kembali ke rumah terdakwa untuk menukar motor. Diperjalanan menuju ke Simpang Lubuk Gedang Desa. Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko Sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi MILA yang mengatakan "DIMANA". Kemudian MILA jawab "YA, NANTI DULU AKU MASIH DI GANG BECEK". Terdakwa jawab kembali "CEPAT LAH". Kemudian jawab kembali "YA,NANTI KU TELP LAGI" selanjutnya HP mati. Terdakwa menunggu MILA di jembatan SP.8 Desa. Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab. Mukomuko sekira 30 menit tidak jauh dari simpang 4 Desa Lubuk Gedang Kec.Lubuk Pinang Kab. Mukomuko MILA menghubungi terdakwa melalui HP "DIMANA MAS" terdakwa jawab "AKU UDAH DI LUBUK GEDANG". MILA jawab "DIMANANYA". Terdakwa jawab kembali "ARAH KE SP.8". MILA jawab kembali "AKU UDAH DI SIMPANG LUBUK GEDANG ARAH KE SP.5". Kemudian terdakwa mengendarai motor Honda CRF warna hitam list hijau merah, no. registrasi : BD 6064 NW menghampiri MILA yang sudah berada di pinggir jalan Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko. Setibanya di tempat MILA, terdakwa turun dari atas motor menghampiri MILA yang berjarak sekira 1 meter lalu terdakwa mendekat kepada MILA lalu MILA memberikan barang Sabu-Sabu yang dibungkus kertas TISU warna putih menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada MILA dan terdakwa menerima barang Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih lalu terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya MILA pergi meninggalkan terdakwa terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya terdakwa hendak mengendarai motor

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menstarter motor lalu terdakwa melihat ada beberapa orang yang menghampiri terdakwa dan terdakwa ketahui adalah Pihak Kepolisian, lalu terdakwa diamankan dan dilakukan Penggeledahan yang disaksikan oleh salah seorang masyarakat (saksi Adeng) dan benar ditemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang barang berupa kertas TISU warna Putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu);

- Bahwa, barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1(satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (sabur Sabu) yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang;

- Bahwa, 1 (satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu) yang dibungkus kembali menggunakan kertas TISU warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa dapatkan atau terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama MILA yang terdakwa ketahui bertempat tinggal di Blok C Desa. Lunang Kec.Lunang Silaut Kab.Pesisir Selatan Prov.Sumatera Barat;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah membeli barang Sabu-sabu kepada MILA, Terakhir kali terdakwa membeli atau mendapatkan barang Sabu-sabu dari MILA yang terjadi pada hari Senin sekira pukul 20.30 WIB tanggal 03 Mei 2021 di Pinggir jalan lintas Desa. Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang,Kabupaten. Mukomuko,Prov.Bengkulu;

- Bahwa, barang Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari MILA adalah untuk terdakwa konsumsi atau terdakwa hisap sendiri;

- Bahwa, terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan kepada orang lain barang Sabu-sabu akan tetapi sabu-sabu tersebut pernah terdakwa gunakan atau hisap secara bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama DASRIL alias RIO;

- Bahwa, terdakwa membeli atau mendapatkan barang Sabu-sabu MILA menggunakan uang Tunai sebanyak Rp. 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa sendiri dan uang teman terdakwa yang bernama RIO sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) total terdakwa membeli barang Sabu-Sabu kepada MILA sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengetahui saat terdakwa mendapatkan/membeli Sabu- Sabu kepada MILA;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengenal Sdri MILA sejak setahun hingga sekarang yang mana terdakwa bertemu MILA pertama kali di gang becek di rumah teman terdakwa lalu terdakwa bertukar nomor HP, Terdakwa dan MILA tidak memiliki hubungan keluarga yang Terdakwa ketahui MILA bertempat tinggal di Blok C Desa.Lunang Kec.Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan Prov.Sumatera Barat menumpang di rumah kerabatnya yang mana MILA sendiri berasal dari Provinsi Bandar Lampung;
- Bahwa, terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu-sabu pertama kali tahun 2019 yang mana terdakwa diajak teman terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu-Sabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak aktif menggunakan Sabu-Sabu apabila ada kegiatan yang agak berat, baru terdakwa menggunakan Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa terbiasa menggunakan sabu dengan cara dihisap menggunakan pipet dan dihirup melalui mulut;
- Bahwa, yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut adalah pikiran terdakwa merasa tenang dan semangat bekerja;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu adalah melanggar hukum yang mana terdakwa mengetahui dari berita-berita di televisi (TV);
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki atau menggunakan Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mengharuskan mengkonsumsi atau menggunakan Sabu-sabu untuk mengobati sakit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik air mineral;
  - 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu;
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih;
  - 1 (satu) unit Hp merk Vivo F 2025 warna ungu/pelangi no. IMEI : 862695058206750 dengan No.HP : 082231191917;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1208 warna hitam no. IMEI : 357737108823465 dengan No.HP : 085273351572;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam list hijau merah, no. registrasi : BD 6064 NW dengan No.Rangka : MH1KD1116KK103841, Dengan No.Mesin : KD11E1103142;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik air mineral ditemukan dibelakang rumah terdakwa oleh polisi setelah terjadinya penangkapan oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang disita dari terdakwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO, telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 279/60714.00/2021, tanggal 06 Mei 2021, sebagai berikut:

1 (Satu) Paket Kecil yang diduga sabu-sabu yang di bungkus plastik bening

BRUTO : 6,63 Gram

NETTO : 0,47 Gram

BPOM : 0,05 Gram

Sisa BB Persidangan : 0,042 Gram

- Bahwa, berdasarkan berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 57 / V / 2021 / Res Narkoba, Tanggal 06 Mei 2021, Perihal PEMOHONAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu, Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.21.1315 Tanggal 07 Mei 2021.

## Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu.

**Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut.**

**Pemerian :**

Bentuk : Kristal

Warna : Putih, Bening

Bau : Normal

**Uji yang dilakukan :**

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) METAMFETAMIN	-	Organoleptis, Reaksi warna, KCKT./ST/NAR/12

## **KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).**

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/06/F.1/V/2021 bahwa Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) hasil Pemeriksaan Methampitamin Positif Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku dan membenarkan bernama **Sudiwan Als Diwan Bin Kiran (Alm)** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas sehingga menurut Majelis, Terdakwa tergolong orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm*



Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika itu terbatas yang artinya tidak seharusnya digunakan secara bebas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan selain itu secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan ayat 1: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun ayat 2: dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena hak untuk menggunakan Narkotika dibatasi oleh maka cara untuk mendapatkannya pun juga terbatas tanpa melawan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ialah terdakwa **Sudiwan als. Diwan Bin Kiran Alm** ditangkap oleh saksi ARVICH O ARMA bin ANDHY ROHIM bersama tim satres Narkorba Polres Mukomuko karena mengenai Narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib di tepi jalan di depan mess dinas PU di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dimana saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan bagian belakang barang berupa kertas TISU warna Putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu), yang mana pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi Adeng;

Menimbang, bahwa 1(satu) paket kecil plastik putih yang berisi serbuk warna bening (Sabu-Sabu) itu terdakwa dapatkan dari MILA merupakan teman terdakwa yang menghubungi terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 untuk menawarkan sejumlah paket sabu sejak pukul 15.00 WIB dan sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB terdakwa menemui MILA mengendarai motor Honda CRF warna hitam list hijau merah, no. registrasi : BD 6064 NW dan menghampiri MILA yang sudah berada di pinggir jalan Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko untuk menerima paket sabu dan memberikan MILA sejumlah uang ± Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesaat setelah terdakwa menerima paket sabu dari MILA, MILA segera pergi meninggalkan terdakwa sedangkan ketika terdakwa akan meninggalkan tempat itu terdakwa sudah di hampiri dan tertangkap oleh tim satres

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang BKL Nomor : 279/60714.00/2021, tanggal 06 Mei 2021, 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga sabu-sabu yang di bungkus plastik bening yang disita dari terdakwa Sudiwan yaitu bruto 6,63 Gram, netto 0,47 Gram, BPOM 0,05 Gram dan Sisa BB Persidangan 0,042 Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga sabu tersebut telah di uji berdasarkan Surat ke Balai POM Prop. Bengkulu No. Surat : B / 57 / V / 2021 / Res Narkoba, Tanggal 06 Mei 2021, Perihal PEMOHONAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK TERHADAP BARANG BUKTI Dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu, Balai POM Prop. Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.04.21.1315 Tanggal 07 Mei 2021 dengan hasil identifikasi yang disimpulkan bahwa **SAMPEL POSITIF ( + ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine oleh dr.Feralinda, Sp.PK dokter Pemeriksa pada RSUD Mukomuko yang dilakukan kepada Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan No. 445/06/F.1/V/2021 bahwa Terdakwa SUDIWAN Als DIWAN Bin KIRAN (Alm) hasil Pemeriksaan Methampitamin Positif Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang karena alasan kesehatan ataupun sedang dibawah pengawasan untuk dapat menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu itu tanpa ijin ataupun hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti berupa 1 paket kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,47 gram yang ditemukan polisi pada badan diri Terdakwa saat tertangkap merupakan milik terdakwa yang dibeli dengan tujuan untuk segera Terdakwa konsumsi sendiri, bukan dimaksudkan untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kepada orang lain lagi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu ialah untuk konsumsi tanpa ijin maupun pengawasan ahli ataupun orang berwenang, maka Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara melawan hukum sebagaimana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika itu disebut sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol plastik air mineral, 1 (satu) buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tissue warna putih 1 (satu) unit Hp merk Vivo F 2025 warna ungu/pelangi no. IMEI : 862695058206750 dengan No.HP : 082231191917, dan 1 (satu) unit Hp merk NOKIA 1208 warna hitam no. IMEI : 357737108823465 dengan No.HP : 085273351572, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA CRF Warna Hitam List Hijau Merah dengan No.Pol : BD 6064 NW dengan No.Rangka : MH1KD1116KK103841, Dengan No.Mesin : KD11E1103142 yang telah disita dari terdakwa merupakan barang milik terdakwa sendiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Sudiwan Als Diwan Bin Kiran (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudiwan Als Diwan Bin Kiran (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sudiwan Als Diwan Bin Kiran (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening yang dibungkus kembali menggunakan kertas tisu warna putih;
  - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Buah Bong (Alat Hisap Sabu-Sabu) yang terbuat dari botol plastik air mineral.
  - 1 (Satu) Buah plastik warna bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu;
  - 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO V2025 Warna Pelangi dengan No.IMEI : 862695058206750 dengan No.HP : 082231191917;
  - 1 (Satu) Unit HP Merk NOKIA 1208 Warna Hitam dengan No.IMEI : 357737108823465 dengan No.HP : 085273351572;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA CRF Warna Hitam List Hijau Merah dengan No.Pol : BD 6064 NW dengan No.Rangka : MH1KD1116KK103841, Dengan No.Mesin : KD11E1103142;
- Dikembalikan kepada terdakwa Sudiwan Als Diwan Bin Kiran (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Esther Voniawati Sormin, S.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY HENDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

ROY HENDIKA, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mkm